



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 98 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA LAIHAU KECAMATAN LEWA TIDAHU  
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa LAIHAU Nomor 017/PL.01-BA/5311182003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa LAIHAU Kecamatan LEWA TIDAHU Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa LAIHAU telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa LAIHAU Kecamatan LEWA TIDAHU

Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LAIHAU KECAMATAN LEWA TIDAHU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa LAIHAU Kecamatan LEWA TIDAHU Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di LAIHAU

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LAIHAU,

  
(AGUSTINUS KANA TORU)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 98 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA LAIHOU KECAMATAN  
LEWA TIDAHU KABUPATEN SUMBA  
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LAIHOU KECAMATAN LEWA TIDAHU  
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APU KAHUATU TAMAR	P
2.	DESIANI MILA ATE	P
3.	INDRAMAYU K MOLI, S.H	L
4.	LINCE ATA NDAU	P
5.	OKTAVIANUS LOTA LAPU	L
6.	ROBERTUS NGADU DJAWA	L
7.	SALOMI KONGA WANDAL	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMAN K WINDI	L
2.	DORINI TAMU INA, S.PD	P
3.	ESTIAWATI RAMBU RITI	P
4.	JESRI PADU LEMBA	P
5.	MARSELINUS LANGU LINA	L
6.	NOVITA ROSALIA K WONJI	P
7.	ROFINSIUS L HIAMA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESIANI KONGA RIDJA	P
2.	ENSI PADU LEMBA	P
3.	LEKSI ARYA BABU NEKA	L
4.	PIHU ANA AWA, S.PD	P
5.	RUNI KAWAWU NGUNA, S.PD	P
6.	YANUS DOMU WULANG, S.PDK	L
7.	YUNUS NJURUMANNA, S.PD	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE KARTINI MANUNGGALA	P
2.	ADRIANA TENGGU NALU	P
3.	AGUNG MARAMBA NATAR	L
4.	IMELDA MANUNGGALA	P
5.	KORNELIS KOPA RIHI, S.PD	L
6.	LINDASARI NANGI KEWA	P
7.	SARCE RAMBU TABA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIANI PADU LEMBA	P
2.	ARDONIUS NDAI TANA	L
3.	ASRIYANTI RATU ANDUNG	P
4.	ELAWENI TAMU APU	P
5.	FRENGKI UMBU GELA, SS	L
6.	MARIA KONI MAGI	P
7.	SEPTIDIANA NDIATA, S.PSI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFRED M NJARA, S.PD	L
2.	APLIANA R K TEBA, S.PD	P
3.	EMILINDA TOYO, AMD	P

No	Nama	Jenis Kelamin
4.	FEBIOLA KARTIKA WURUNG, S.PD	P
5.	MARGARETHA MAU AWANG	P
6.	MEXINS G U R RANDJA, S.A.P	L
7.	YAKOBUS NDAPANAMUNG	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABNER FRISKIA WANTO, S.PD	L
2.	DAUD ULY TONDU	L
3.	DIAN SARI TONDA MBITU	P
4.	ESTER H NDUNGA, S.PD	P
5.	FENGKI UMBU GUA, AMD. KEP	L
6.	IMELDA LADO	P
7.	STEPANUS T AMA, S.TH	L

TPS 008



No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRO UMBU DUKA, S.PT	L
2.	APLIANA K LUDJI, SP	P
3.	ASTI DOMU WULANG	P
4.	IRENE C D ROKA, S.PT	P
5.	MARSELINA MARAMBA NALU	P
6.	PELMUS EFRIADI UMBU TAY	L
7.	YULIUS TAKA NJANJI, S.KEP	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA LAIHAU  
DESA LAIHAU  
(AGUSTINUS KANA TORU)

Demikian Berita Acara Pleno ini dibuat sebenar-benarnya yang ditanda tangani untuk digunakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAIHAU  
KECAMATAN LEWA TIDAHU, KABUPATEN SUMBA TIMUR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	AGUSTINUS KANA TORU	KETUA	
2	YULI ATABARA	ANGGOTA	
3	EVAN CHRISTIAN UMBU DAMU	ANGGOTA	